



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 166/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU MAKMUR  
KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor: ..... tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara ..... (jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU MAKMUR KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU MAKMUR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 166/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU  
MAKMUR

KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN  
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA RANTAU MAKMUR

KECAMATAN BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURI SANI WATI	P	RT 003 DUSUN I
2.	IDA ROMAIDA	P	RT 006 DUSUN I
3.	PARYANTO	L	RT 001 DUSUN VI
4.	RUHADI	L	RT 001 DUSUN VI
5.	FAJAR SUSILO	L	RT 003 DUSUN I
6.	HENDRI SAPUTRA	L	RT 004 DUSUN I
7.	RIA ARSITANTIA	P	RT 001 DUSUN VI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAENALUDDIN	L	RT 005 DUSUN I
2.	ERNA ERMAWATI	P	RT 005 DUSUN I
3.	EKA SETIYAWATI	P	RT 001 DUSUN I
4.	PURMADI	L	RT 007 DUSUN I
5.	KUKUH SURAWAN	L	RT 005 DUSUN I
6.	HENDRI YADI	L	RT 004 DUSUN III
7.	SARINA WIDYDARI	P	RT 007 DUSUN I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NASIKIN	L	RT 001 DUSUN VI
2.	DEWI ROSITA	P	RT 001 DUSUN I
3.	RIRIN ANDRIYANI	P	RT 001 DUSUN III
4.	SITI PURWANTI	P	RT 001 DUSUN IV
5.	GUSRIANTI	P	RT 001 DUSUN IV
6.	DAMAR CAHYANTO	L	RT 004 DUSUN I
7.	BENY ADHI ASMARA	L	RT 007 DUSUN I

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSADAT APRILEO	L	RT 005 DUSUN IV
2.	FITHROTUL ULIA	P	RT 004 DUSUN IV
3.	MUHAMAD FAUZI	L	RT 001 DUSUN IV
4.	SARTINI	L	RT 005 DUSUN IV
5.	MATOKIN	L	RT 004 DUSUN IV
6.	VENI ERNIAWANTI	P	RT 002 DUSUN I
7.	M ZAENALARIFIN	L	RT 003 DUSUN IV

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRIONO	L	RT 001 DUSUN II
2.	RUSDIONO	L	RT 004 DUSUN II
3.	BUDI PRASETIYO	L	RT 001 DUSUN II
4.	ARIS SULISTYO	L	RT 001 DUSUN II
5.	EVI DARMAYANTI	P	RT 003 DUSUN V
6.	SUPARDI	L	RT 002 DUSUN II
7.	LITA DEVI DAMAYANTI	P	RT 002 DUSUN V

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AIDUL RIAWAN	L	RT 004 DUSUN V
2.	TUGIYONO	L	RT 001 DUSUN V
3.	MASROKEN	L	RT 001 DUSUN III
4.	ALI IMRON	L	RT 005 DUSUN V
5.	BUDI HARJO	L	RT 002 DUSUN V
6.	TRI JOKO SUSILO	L	RT 004 DUSUN V
7.	KARYONO	L	RT 005 DUSUN V

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIANTO	L	RT 004 DUSUN III
2.	JUMINAH	P	RT 003 DUSUN III
3.	AIDA FITRI YENI W	P	RT 005 DUSUN III
4.	HERIYANTI	P	RT 005 DUSUN III
5.	KAYAT	L	RT 005 DUSUN III
6.	ISTIQOMAH	P	RT 001 DUSUN I
7.	ISWAN FAUZI	L	RT 004 DUSUN III

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISWANTO	P	RT 003 DUSUN VI
2.	WAHYU HADI SUSILO	L	RT 003 DUSUN VI
3.	SRI YANTO	L	RT 003 DUSUN VI
4.	DEVI ARIYANI	L	RT 004 DUSUN VI
5.	EKO PURNOMO	L	RT 003 DUSUN VI
6.	NUR AFIYAH	P	RT 001 DUSUN III
7.	YUNITA SARI	P	RT 002 DUSUN VI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARJIONO	L	RT 002 DUSUN II
2.	ISTIANAH	P	RT 003 DUSUN II
3.	FAHRUROZI	L	RT 004 DUSUN II
4.	SHOLIKATUN	P	RT 001 DUSUN IV
5.	ABI HASAN	L	RT 004 DUSUN II
6.	HERI HERMAWAN	L	RT 001 DUSUN III
7.	WAHYUDIN	L	RT 004 DUSUN II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSTINUS SRI SUPADI	L	RT 001 DUSUN III
2.	NURUL FATIMAH	P	RT 005 DUSUN I
3.	AHMAD FAYYADH QAIMUL HAQ	L	RT 001 DUSUN III
4.	TUMARI	L	RT 001 DUSUN III
5.	M.ERVANI	L	RT 001 DUSUN III
6.	SUTRISNO	L	RT 001 DUSUN III
7.	KRISMONO	L	RT 001 DUSUN V

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANTAU MAKMUR

